



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 35 TAHUN 1957**  
**TENTANG**  
**PEMBERIAN TUNJANGAN KEMAHALAN UMUM**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa harga barang-barang kebutuhan hidup sehari-hari berhubung dengan keadaan konjungtur yang meliputi seluruh daerah Republik Indonesia telah sangat tinggi, sehingga dipandang sekarang sudah tiba waktunya untuk memberikan tunjangan-kemahalan-umum kepada Pegawai Negeri dan penerima pensiun dan/atau tunjangan yang bersifat pensiun,

Mengingat : Pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 No. 48) seperti telah diubah dan ditambah kemudian,

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 21 Agustus 1957.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG' PEMBERIAN TUNJANGAN KEMAHALAN UMUM SEBAGAI BERIKUT,**

**Pasal 1**

Kepada setiap Pegawai Negeri dalam jabatan tetap dan sementara, termasuk pegawai bulanan dan pegawai harian, yang menerima gaji atau bagian gaji dalam mata uang rupiah berdasarkan PGPN-1955 atau BAG 1949 jo BBL 1938, mulai tanggal 1 September 1957 diberikan tunjangan-kemahalan-umum menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal yang berikut.

Pasal 2...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

## Pasal 2

Tunjangan kemahalan tersebut berjumlah :

- a. untuk pegawai-pegawai yang digaji menurut golongan gaji A2 sampai dengan DD2 dari PGPN-1955, 12% (duabelas per seratus) dari gaji pokok (termasuk gaji tambahan peralihan) ditambah tunjangan-kemahalan-daerah dan tunjangan-anak,
- b. untuk pegawai-pegawai yang digaji menurut golongan gaji E2 dan F dari PGPN-1955 dan pegawai-pegawai yang digaji menurut BAG 1949 jo BBL 1938, 8% (delapan per seratus) dari gaji pokok (termasuk gaji tambahan peralihan) ditambah tunjangan-kemahalan-daerah dan tunjangan-anak.

## Pasal 3

Kepada semua penerima pensiun dan/atau tunjangan yang bersifat pensiun, yang kini menerima tunjangan-kemahalan-daerah dan/atau tunjangan-keluarga menurut Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 1952, diberikan tunjangan-kemahalan-umum sejumlah 12% (duabelas per seratus) dari pensiun pokok ditambah tunjangan-kemahalan-daerah dan/atau tunjangan-keluarga.

## Pasal 4

Jumlah tunjangan-kemalahan-umum menurut peraturan ini diberikan sekurang-kurangnya sejumlah Rp. 30,- (tigapuluh rupiah) sebulan.

## Pasal 5

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 1957.

Agar...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan supaya Peraturan Pemerintah ini diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di, Jakarta  
pada tanggal, 7 September 1957  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
(SOEKARNO)

WAKIL PERDANA MENTERI I,  
ttd  
(HARDI)

MENTERI KEUANGAN,  
ttd  
(SOETIKNO SLAMET)

Diundangkan  
pada tanggal 7 September 1957  
MENTERI KEHAKIMAN,  
ttd  
(G.A. MAENGGOM)

LEMBARAN NEGARA NOMOR 89 TAHUN 1957



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 1957**  
**TENTANG**  
**PEMBERIAN TUNJANGAN KEMAHALAN UMUM**

Seperti secara singkat telah diterangkan dalam pertimbangannya, maka dengan penetapan peraturan ini, Pemerintah mempunyai maksud untuk memberikan sekedar bantuan kepada para pegawai Negeri dalam menghadapi kenaikan harga barang-barang kebutuhan hidup sehari-hari yang berlaku di waktu belakangan ini. Bantuan yang dimaksudkan itu adalah bantuan, yang setelah diperhitungkan sebaik-baiknya, dapat diberikan oleh Pemerintah dalam batas-batas kemungkinan keuangan Negara pada waktu ini.

Menurut ketentuan dalam pasal 1, maka tunjangan-kemahalan-umum termaksud pada pokoknya diberikan kepada semua pegawai Negeri, termasuk pegawai bangsa Asing. Juga mereka yang hanya menerima bagian gaji, yaitu yang menerima uang tunggu dan yang diperhentikan untuk sementara waktu dari jabatannya. Sebaliknya mereka yang menerima gajinya dalam mata uang asing, yaitu pegawai-pegawai dalam daerah Riau dan pegawai bangsa asing yang beristirahat di luar Negeri, tidak menerima tunjangan-kemahalan termaksud.

Berdasar pasal 3, tunjangan-kemahalan-umum itu diberikan pula kepada golongan pensiunan, dan semua golongan lain yang menerima tunjangan- kemahalan di atas penghasilannya menurut Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 1952.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1421